

SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

*Professional Supervision and Security Function (Propam)
of the National Police on the Enforcement of Discipline of
Police Members in the Legal Area
of the Makassar Police*



OLEH:
APRIYANTO KARTONO
B021 171 510

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



HALAMAN JUDUL

FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada Program
Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

APRIYANTO KARTONO
B021 171 510

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)
POLRI TERHADAP PENEGAKAN
DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MAKASSAR**

Diajukan dan disusun oleh :


**APRIYANTO KARTONO
B021171510**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal:

01 Februari 2024


Menyetujui :
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh

APRIYANTO KARTONO


B021171510

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 29 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : APRIYANTO KARTONO
N I M : B021171510
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam Polri)
Terhadap Penegakkan Disiplin Terhadap Anggota Polri Di Wilayah
Hukum Polrestabes Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : APRIYANTO KARTONO
N I M : B021171510
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 01 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



APRIYANTO KARTONO

NIM. B021171510



KATA PENGANTAR

Butuh waktu untuk sampai dititik ini, memberanikan diri memulai dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Fungsi Pengawasan Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polri Terhadap Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar** ”. Menyajikan tulisan ini ke penghuni Bumi lainnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu dan segala hal yang saya lalui mengajarkan bahwa pengalaman adalah takdir yang dimiliki setiap makhluk.

Terimakasih untuk Tuhanku.

Terimakasih untuk diriku, untuk raga dan roh yang sangat luarbiasa sampai detik ini, terimakasih karena tidak berhenti menyelesaikan apa yang telah di mulai dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua Bapak Bambang (alm) dan Ibu Suhartin (almh) untuk semua doa dan kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat.:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Maskun S.H., LL.M.** sebagai Wakil Dekan I, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.** sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III.
3. Ibu **Dr. Hijrah Ardhayanti Mirzana, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Hukum Administasi Negara.
4. Bapak **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama penulis dan Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.** selaku pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk setiap



dukungan, motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H** selaku penguji I dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H** selaku penguji II yang telah memberikan saran serta masukan selama ujian berlangsung.
6. Segenap Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh **staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama ini;
8. Kepada **Staf Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi lainnya selama penulisan skripsi dan selama masa kuliah;
9. Kepada **POLRESTABES MAKASSAR** yang telah mengizinkan dan membantu penulis melaksanakan penelitian, khususnya kepada bagian **PROPAM** atas kerjasamanya kepada penulis.
10. Kepada sahabat penulis, **Guud Boys** yang telah banyak membantu, mendukung serta menguatkan penulis selama pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada keluarga Besar **FORMAHAN** yang telah menjadi rumah dan keluarga selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Terakhir kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, terkhusus om dan tante sebagai penerus orang tua penulis, serta kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan moril.



Untuk setiap kekurangan yang ditemui dalam penelitian ini dengan penuh kerendahan hati Penulis meminta maaf dan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun. Penulis berharap dengan penelitian ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, semoga segala bantuan yang diberikan penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Makassar, November 2023

Apriyanto Kartono



ABSTRAK

APRIYANTO KARTONO (B021171510), dengan judul skripsi **FUNGSI PENGAWASAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR** di bawah bimbingan Bapak **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Marwati Riza** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap Penegakan Disiplin Anggota Polri, dan untuk mengetahui penegakan kode etik profesi Polri dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi pengawasan Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) adalah sebagai pelayanan pengaduan masyarakat, penegakan disiplin, ketertiban, dan pengamanan internal personel. Hal tersebut sesuai yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh sesama anggota Polri sehingga sanksi yang diberikan seperti teguran lisan, tindakan fisik, dan mutasi belum terlalu membuat efek jera. (2) Penegakan kode etik dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polrestabes sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu penerimaan laporan/aduan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam data personel perseorangan.

Kata Kunci: Kepolisian, Pengertian Disiplin, Etika Profesi, Pengawasan



ABSTARCT

APRIYANTO KARTONO (B021171510), *with the thesis title PROFESSIONAL SUPERVISION AND SECURITY FUNCTION (PROPAM) OF THE POLRI ON THE ENFORCEMENT OF DISCIPLINE OF POLRI MEMBERS IN THE JURISDICTION OF THE MAKASSAR POLRESTABES under the guidance of Mr. Amir Ilyas as Main Supervisor and Mrs. Marwati Riza as Assistant Supervisor.*

This research aims to determine the function of the National Police's Professional and Security Supervision (Propam) towards the Enforcement of Discipline of Police Members, and to determine the enforcement of the National Police's professional code of ethics in resolving disciplinary violations of police members in the jurisdiction of the Makassar Police.

This research uses empirical legal research methods with research data obtained through primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct interviews with relevant agencies, while secondary data came from statutory regulations and literature which were then analyzed and presented descriptively.

The results of this research show that: (1) The supervisory function of the Propam (Professional and Security) Division is to serve public complaints, enforce discipline, order and internal security for personnel. This is in accordance with what is regulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Settlement of Disciplinary Violations of Members of the National Police of the Republic of Indonesia. However, examinations and disciplinary punishments are carried out by fellow members of the National Police so that the sanctions given, such as verbal warnings, physical actions and transfers, do not have much of a deterrent effect. (2) Enforcement of the code of ethics in resolving disciplinary violations of members of the National Police of the Republic of Indonesia is in accordance with the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Settlement of Disciplinary Violations of Members of the National Police of the Republic of Indonesia, namely receiving reports/complaints, examinations, imposing disciplinary penalties, carrying out punishments and recording them. in individual personnel data.

Keywords: Police, Definition of Discipline, Professional Ethics, Supervision



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengawasan	14
1. Pengertian Pengawasan	14
2. Jenis Pengawasan	15
3. Fungsi Pengawasan	18
4. Tujuan Pengawasan	19
5. Metode pengawasan	20
B. Kepolisian	20
1. Pengertian Kepolisian	20
2. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepolisian	23
3. Struktur Organisasi Polisi	27
C. Fungsi Pengawasan Divisi Propam	29
D. Disiplin Polri	31
1. Pengertian	31



2.	Dasar Hukum Penegakkan Disiplin Polri	33
3.	Prinsip Penyelesaian Disiplin Polri	35
4.	Tahap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	37
5.	Sanksi Pelanggaran Disiplin	37
E.	Kode Etik Profesi Polri	38
1.	Pengertian Kode Etik.....	38
2.	Jenis Etika Profesi	39
3.	Penegakan Kode Etik Profesi Polri.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	48
B.	Sumber Data.....	49
C.	Populasi dan Sampel.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
E.	Analisis Data.....	50
BAB IV	PEMBAHASAN	51
A.	Fungsi Pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI terhadap Penegakan Disiplin Anggota POLRI di wilayah hukum Polrestabes Makassar, Serta Bagaimana tindakan hukum pelanggaran disiplin yang terjadi pada anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar.....	51
B.	Penegakan kode etik profesi Polri dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*).¹ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan pemberlakuan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala tindak kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya pemberlakuan hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan aturan-aturan hukum



¹ 2018, “Peranan PROPAM dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Pelabuhan Makassar”, Skripsi, Syari'ah dan Hukum UIN Makassar, Makassar, hlm. 1.

yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berasal dari kewajiban kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Selanjutnya, tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berasal dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*).³



² 2018, "Peranan PROPAM dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Pelabuhan Makassar", *Skripsi*, Syarifah dan Hukum UIN Makassar, Makassar, hal. 3.
³ Iardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang a, Surabaya, hal. 68.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang No.2 , maka Polri juga memiliki kewenangan umum yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No.2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi Kriminasi Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴

Terlepas dari tugas pokok dan kewenangan umum, Polri adalah organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan internal sebagai norma operasional. Aturan internal tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat kaitannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri.



⁴Wardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang a, Surabaya, hal. 74.

Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.⁵

Setiap profesi memiliki kode etik yang terlahir dari internal lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang akan mengikat secara moral untuk seluruh anggota dalam organisasi profesi tersebut. Demikian pula pada profesi kepolisian, memiliki kode etik yang berlaku bagi setiap anggota polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik kepolisian diatur secara normatif dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri. Pada pasal 34 Undang-Undang No.2 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya; dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Fungsi Kode Etik Profesi Polri untuk membimbing perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya dan juga sebagai pengingat hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai etis serta tidakyalahgunakan wewenang sebagai anggota Polri. Kode etik profesi



Ang Ayu, 2021, "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hal. 2.

kepolisian merupakan penjabaran nilai-nilai Tribrata sebagai wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.⁶

Kredibilitas dan komitmen sebagai penegak hukum harus didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan.⁷ Hal tersebut juga didukung pada pasal 27 Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan peraturan dalam profesi kepolisian dapat ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan



ardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbanga, Surabaya, hal. 145&149.

i Sukarnita dan I Nyoman Surata, “Peranan Profesi dan Pengamanan dalam n Kode Etik Kepolisian di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kerta Widya: Jurnal akultas Hukum Universitas Pasundan*, Vol. 8 Nomor 1 Agustus 2020, hlm. 41.

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.⁸ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pelanggaran peraturan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang; memanipulasi perkara; melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi maupun golongan; membocorkan rahasia operasi kepolisian.”⁹

Sedangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 tahun 2016 pasal 28 menjelaskan tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa:

“Tidak membawa dan/atau tidak memiliki surat kelengkapan diri, pelanggaran perilaku; tata cara penghormatan; ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri; terlambat dan/atau tidak mengikuti apel; serta keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan/atasan”.



tri, 2014, “*Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polisi yang Tidak Masuk Dinas di Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum s Muhammadiyah, Malang, hal. 4.
n Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian epublik Indonesia.

Semua anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan disiplin, maka akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 pasal 8 tentang tindakan disiplin anggota Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.¹⁰

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran tersebut bisa diketahui dari tiga cara yaitu berdasarkan laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Setelah adanya temuan atau laporan pelanggaran disiplin, Provos akan melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan

nggaran disiplin dan hukum. Setelah itu dilakukan penyelesaian



in Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

pelanggaran disiplin yang merupakan penanganan disiplin oleh Provos atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap.¹¹

Setiap anggota Polri tentunya sudah mengambil sumpah jabatan dan bersedia mengikuti semua prosedur kerja beserta aturaturan yang menunjang prosedur kerja tersebut baik aturan yang ada dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian.

Di bawah ini adalah data kasus pelanggaran disiplin di wilayah hukum Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis Pelanggaran Anggota Polrestabes tahun 2019-2021

Tahun	Jenis Pelanggaran
2019	Pelanggaran Perilaku, Pelanggaran Ketertiban
2020	Pelanggaran inventaris dinas, Penyalahgunaan Wewenang
2021	Pelanggaran Pelaksanaan Tugas, DII

Sumber: Wawancara bersama Aipda Ruben BA Provos

Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi ng struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan

an Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 tentang ian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002. Propam merupakan singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban personel dilingkup kerja Polri serta melaksanakan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan anggota Polri. Pengawasan yang dilakukan Propam sifatnya internal sehingga hanya melibatkan anggota Polri yang diberikan wewenang sebagai fungsi pengawasan.

Divisi Profesi dan Pengamanan atau disingkat Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri, selain itu Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri. Pada struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat Paminal, Pusat Pembinaan Profesi, dan Pusat Provos. Pada wilayah hukum Polrestabes, Pusat Provos disebut Unit Provos yang bertugas

membina dan menyelenggarakan fungsi provos yang meliputi pembinaan, pemeliharaan disiplin, tata tertib, serta penegakkan



hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan pengamanan terbuka pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang telah ditentukan.¹²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Fungsi Pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI terhadap Penegakkan Disiplin Anggota POLRI di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadap penegakan disiplin anggota Polri di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
2. Bagaimana penegakan kode etik profesi Polri dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadap penegakan disiplin anggota Polri di wilayah hukum Polrestabes Makassar.



¹² Hasiholan, “Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda dalam n Kode Etik Profesi Kepolisian DIY”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Maret 2015, hlm. 3

2. Untuk mengetahui penegakan kode etik profesi Polri dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang Ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Kepolisian

Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya pada bidang Penegekan Anggota Polri Dalam Hal Ini Kode Etik Bagi Yang Melanggar dan Yang Melukakan Kesalahan kode etik Polri

2. Bagi Sie Propam Polri

Untuk Dijadikan Sebagai Bahan pertimbangan dalam menentukan Langkah Langkah kedepan yang lebih baik dan maju guna mewujudkan pelayanan Polri Yang Lebih Prima dalam rangka penegakkan Kode Etik Polri Yang Prima,Bersih dan akuntabel

3. Bagi Universitas Hasanuddin

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan kajian dalam pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Bidang Hukum Admnistrasi Negara Dalam Bidang Pengawasan Terkait Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Polri Di Kepolisian Negara Republik Indonesia.



4. Bagi Kalangan Masyarakat dan Akademisi

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Peran dari Propam Polri dalam menegakkan kode etik Polri di Lingkungan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

5. Bagi Penulis

Untuk Dijadikan Bahan Wawasan atau penambahan ilmu pengetahuan tentang lingkungan Polri Dalam Penegakan terhadap Anggota Polri.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Hendrawan mahasiswa Prodi Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang berjudul "*Peranan Provos dalam Penegakan Disiplin bagi Anggota Polri di Polres Semarang*" pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismunita mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "*Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar*" pada tahun 2018. Penelitian tersebut

berfokus pada tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian, sedangkan penulis berfokus pada penegakan disiplin anggota



kepolisian. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian dalam penelitian saudara Ismunita ditangani Kesatuan Reserse Kriminal hingga sidang di Pengadilan, berbeda dengan proses penyelesaian dalam penelitian yang dilakukan penulis tentang penegakan disiplin melalui sidang disiplin dan sidang kode etik sesuai dengan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ashari Rahim Usiska mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang berjudul "*Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*" pada tahun 2023. Penelitian tersebut berfokus menjelaskan penerapan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik, sedangkan penulis meneliti tidak hanya penerapan sanksi melainkan fungsi pengawasan aparat kepolisian yang memiliki wewenang dalam pengawasan internal yakni Propam (Profesi dan Pengamanan) terhadap penegakan disiplin dan penegakan kode etik profesi.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya. Pendapat lainnya dari seorang ahli bernama Siagian menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses mengamati keterlaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga administrasi negara juga mendefinisikan pengawasan sebagai proses seseorang memimpin kegiatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹³

Pendapat ahli lainnya yaitu George R. Terry mengartikan pengawasan bertujuan evaluasi dan koreksi atas hasil yang telah didapatkan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Terry,

Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia: Jakarta.



pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, bukan saat kegiatan sedang berlangsung. Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, pengawasan dapat juga diartikan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (rencana).¹⁴

2. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan yang dikemukakan Victor M. Situmorang dibagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:¹⁵

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi melaksanakan tugas dengan lebih baik.
- 2) Pemeriksaan finansial adalah pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) untuk



. Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat gkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta. .

memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

- 3) Pemeriksaan program adalah pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pengawasan

- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai.
- 2) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

- 1) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional adalah yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.



- 3) Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik yang dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).
- 4) Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, seperti termuat dalam media massa atau elektronik.
- 5) Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas masyarakat.

e. Pengawasan internal dan eksternal

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh anggota yang diberi kewenangan dalam organisasi tersebut.



2) Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh individu yang diberi kewenangan diluar daripada anggota organisasi itu sendiri dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan seperti *budget*, serta untuk melakukan perbaikan kesalahan yang dilakukan pegawai dan mencari pencegahannya.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah, fungsi pengawasan pada dasarnya sebuah proses yang dilakukan dalam rangka memastikan kegiatan yang berjalan sesuai yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan lainnya yang dikemukakan oleh Erni dan Saefullah adalah:¹⁶

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan.



¹⁶ Kurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada 05), 217

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah terkait pencapaian perusahaan.

4. Tujuan Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rahman tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan pengawasan juga bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kegagalan agar tidak terulang pada kegiatan lainnya.¹⁷

Tujuan pengawasan yang dikemukakan oleh Viktor M Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:¹⁸

- a. Untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat.
- b. Untuk menciptakan budaya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan sikap disiplin kerja yang sehat.



Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia: Jakarta.

5. Metode Pengawasan

Berbagai metode dapat digunakan untuk melakukan pengawasan, antara lain:¹⁹

- a. Metode investigasi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi.
- b. Metode Inpeksi, yaitu pengamatan dan pemeriksaan terhadap tempat dilakukannya pekerjaan.
- c. Metode verifikasi, yaitu pengawasan yang dilaksanakan berupa diadakannya proses pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.
- d. Metode komparatif adalah suatu metode pengendalian dengan cara membandingkan rencana yang disusun dengan pelaksanaannya.

B. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata polis berasal dari kata Yunani polythea yang berarti

pokok pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan

2016, "Pengawasan sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan inya dengan Disiplin Pengawasan", LIBRIA, Jakarta, hlm 134.



pemerintahan, segala kegiatan pemerintahan, termasuk urusan keagamaan.²⁰ Saat itu, pemerintah kota Yunani disebut polisi. Oleh karena itu, sistem kepolisian pada masa itu mempunyai cakupan yang luas terhadap seluruh pemerintahan kota, termasuk urusan masyarakat dan urusan keagamaan seperti beribadah kepada Tuhan.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, polisi merupakan kelompok sosial masyarakat yang berperan sebagai aparat penegak hukum dan penjaga perdamaian, bagian dari tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).²² Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) adalah lembaga penegak hukum. Petugas polisi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman selama bertugas. Seluruh anggota kepolisian mempunyai tanggung jawab yang tertuang dalam UUD 1945: menegakkan hukum untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan tenteram. Dalam proses



o Soeharjo, 2003, Serba - serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Ijari Hukum Polisi, R. Schenkhuizen; Bogor. Hlm 10.
elana, 2014, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesian; Im 10
abah, 1991, Menatap dengan hati Polisi Indonesia, (Jakarta; PT. Gramedia ama, Hlm 15

implementasinya di lapangan, misi kepolisian yang tertuang dalam UUD 1945 akan menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional dan internasional, korupsi, permasalahan transportasi, terorisme, permasalahan perbatasan dan perubahan administrasi.²³

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Polri melakukan kegiatan kepolisian di seluruh Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dikelola oleh Komisi Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dalam wujud aslinya sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai kewenangan penegakan hukum yang luas berdasarkan Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) Nomor 2 Tahun 2002.²⁴

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Polri menyebutkan bahwa Peranan kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keselamatan



Pudi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 15
hardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Mediatama, Surabaya, hlm.53.

dan ketertiban, penegakan hukum, keamanan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pasal 5 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian adalah lembaga pemerintah yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan keamanan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.²⁵

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Polri, tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga negara.
- 2) Penerapan hukum; Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Polri, bertugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, memelihara, membantu dan memantau kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan, efisiensi dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pengetahuan hukum masyarakat dan



Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masyarakat.

- 4) Partisipasi dalam pengembangan hukum masyarakat nasional.
- 5) Pemeliharaan keamanan dan jaminan keamanan
- 6) Polisi khusus, pengawas sipil pelayanan, penyiapan angkutan khusus, pemeriksaan dan bimbingan teknis formulir pengamanan
- 7) Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, acara pidana, dan ketentuan lain Undang-undang.
- 8) Untuk kepentingan pekerjaan kepolisian, pengurusan identifikasi polisi , Pelayanan Kesehatan Kepolisian, Pengelolaan Laboratorium, dan Manajemen Psikologi Kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari permasalahan hukum dan ketertiban serta kecelakaan, meliputi: Bantuan dan dukungan penunjang hak asasi manusia
- 10) Menghadiri kebutuhan anggota masyarakat untuk jangka waktu singkat sebelum dikelola oleh badan dan kelompok yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan anggota masyarakat di bidang pekerjaan kepolisian Disediakan
- 12) Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Polri yaitu Dengan kata lain, “peran polisi merupakan salah satu fungsi pemerintah di bidang keamanan, perlindungan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, perlindungan dan pekerjaan.” Kepada masyarakat.” Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum,



polisi harus memahami asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:²⁶

1. Asas legalitas, dalam memenuhi kewajiban hukumnya wajib menaati undang-undang
2. Asas kewajiban, merupakan tugas polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang sewenang-wenang karena belum diatur dalam aturan.
3. Asas partisipasi, untuk mengamankan lingkungan masyarakat kepolisian untuk mengkoordinasikan tindakan pengamanan yang mandiri untuk mencapai legitimasi masyarakat.
4. Asas preventif selalu mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan penindasan masyarakat (represi).
5. Asas subsidiaritas, mengerjakan pekerjaan lembaga lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum lembaga yang bertanggung jawab menanganinya.



isri, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hal.32

c. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang POLRI yaitu:

- 1) Penyampaian pengaduan atau laporan.
- 2) Dukungan terhadap penyelesaian konflik antar warga yang mengganggu ketertiban umum.
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyebaran kejahatan oleh Masyarakat.
- 4) Memantau situasi yang dapat memecah belah, mengancam persatuan dan solidaritas
- 5) Mengirimkan undang-undang kepolisian dalam lingkup yurisdiksi kepolisian.
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan polisi
- 7) Langkah pertama di tempat kejadian
- 8) Pengambilan sidik jari dan dokumen identitas lainnya serta pengambilan foto
- 9) Pencarian informasi dan barang bukti
- 10) Pembentukan Pusat Identitas Nasional
- 11) Penerbitan izin atau sertifikat yang diperlukan untuk pekerjaan sosial
- 12) Penyediaan dukungan keamanan untuk persidangan dan keputusan pengadilan, dll. kegiatan administratif dan sosial lainnya
- 13) Perolehan dan penyimpanan barang temuan.

Selain wewenang umum diatas, sesuai dengan perundangan lain yang mengaturnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang POLRI, Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia berwenang untuk.:

- 1) Pemberian izin dan pengawasan pekerjaan umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Pemberian izin mengemudikan kendaraan bermotor



- 4) Memperoleh pemberitahuan kegiatan politik.
- 5) Pemberian izin administratif dan pengawasan urusan sosial. Pelayanan keamanan lapangan.
- 6) Pemberian dan pemeriksaan izin penggunaan senjata api, bahan peledak dan senjata permukaan.
- 7) Pendidikan dan pelatihan polisi khusus dan agen keamanan khusus dalam pekerjaan teknis polisi.
- 8) Melakukan pemeriksaan polisi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia sesuai prosedur yang berlaku.
- 9) .Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- 10) Menjalankan kewenangan lain di bidang fungsi kepolisian.

27

3. Struktur Organisasi Polisi

Polisi adalah pejabat pemerintah, sehingga organisasinya berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Dengan kata lain, polisi adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Secara harafiah, organisasi kepolisian adalah suatu aparatur atau lembaga yang menjalankan tugas kepolisian. Kegiatan disajikan dan diperbolehkan dalam wadah yang disebut organisasi, sehingga organisasi dapat mengatur dirinya sendiri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, sifat dan struktur kepolisian ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kebutuhan kepolisian. Organisasi kepolisian berbeda-beda di



hardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Mediatama, Surabaya, hlm.76.

seluruh dunia. Ada yang menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri, ada yang menjadi bagian dari Kementerian Kehakiman, ada yang dikelola langsung oleh Perdana Menteri, Wakil Presiden dan Presiden, dan ada pula yang merupakan departemen independen.²⁸

Di Indonesia, banyak terjadi perubahan dalam kekuatan organisasi kepolisian sejak kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juli 1946, kepolisian menjadi departemen tersendiri yang disebut "Departemen Kepolisian" di bawah Perdana Menteri, dan pada tahun 1948 departemen ini untuk sementara dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1950, kepolisian berubah status menjadi Negara Republik Indonesia menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perdana Menteri kemudian turun tangan. Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor: 3/PM/Tahun 1950, kendali kepolisian dialihkan kepada Menteri Pertahanan dengan tujuan menjalankan kepolisian dan tentara secara terpisah. Butuh



, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta:2001, hal 100

waktu sembilan bulan untuk mengatasi krisis akibat permasalahan saat itu. Pada tahun 1950 dibentuk Komisi Kepolisian (No. 154/1950, No. 1/pm/1950) yang diangkat oleh Perdana Menteri Republik Indonesia, dengan tugas menyusun rencana undang-undang kepolisian dalam waktu singkat. . Namun panitia tersebut gagal dan dibubarkan menyusul terbentuknya iwi tunggal. Tahun 1959 adalah tahun baru karena ia mengambil alih departemen kepolisian. Proses rekrutmen polisi yang diawali dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 112 Tahun 1947 dan Undang-undang Pemerintah Nomor 1958 Tahun Oktober 1958, berjalan sangat nyata. Resolusi Dewan Perorangan no. 1 dan 2/MPR/1960 serta Undang-Undang Kerangka Kepolisian Negara No. 13 Tahun 1961 membahas hal ini dan pasal 3 berbunyi: Kepolisian Negara adalah Angkatan bersenjata.

C. Fungsi Pengawasan Divisi Propam

Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan Internal) merupakan salah satu divisi yang ada di lingkungan kerja Kepolisian yang bertugas melakukan fungsi pengawasan internal. Peraturan



Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas pokok Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas organisasi Polri.²⁹

Pasal 12 ayat 1 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 menyebutkan Divpropam adalah pengawas internal yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal yang berada di bawah Kapolri. Divpropam memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal termasuk penegakkan disiplin di lingkungan kerja Polri serta sebagai pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. Sasaran yang menjadi perhatian khusus Divpropam dalam melaksanakan tugasnya adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi kepolisian dan bersifat personal.³⁰

Fungsi Divisi Propam dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

1. Pembinaan fungsi Propam untuk seluruh anggota polri
2. Fungsi sebagai pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang perilaku anggota Polri/PNS Polri, termasuk pemantauan penanganan laporan masyarakat.



in Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
i dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pengelompokan proses penanganan kasus mulai dari keputusan bagi anggota Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengurangan hukuman, membantu proses pelaksanaan hukuman, dan menyiapkan keputusan akhir untuk pelanggaran pidana.
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan seperti pengembangan kode etik profesi, akreditasi penerapan standar profesi, serta penegakkan kode etik profesi Polri.
5. Penyelenggaraan fungsi pengamanan internal meliputi pengamanan personel, materil, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tygas sebagai anggota Polri.
6. Penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum meliputi pembinaan disiplin, penegakkan hukum dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin.

D. Disiplin Polri

1. Pengertian

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin *discipline*, yang berarti intruksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:



- a. Pasal 1 Ayat 2 Tindakan disiplin adalah penegakan hukum disiplin secara tegas terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bab 1 ayat 3 menyatakan bahwa kode disiplin anggota kepolisian Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk mengembangkan dan menegakkan disiplin serta menjaga keharmonisan antar anggota kepolisian Indonesia.
- c. Bab 1 Ayat 4 Pelanggaran Tata Tertib Perikatan adalah perkataan, tulisan atau tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar tata tertib.
- d. Pasal 1 ayat (6), Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin.

Menurut Hasibuan, disiplin kerja merupakan kesadaran diri dan kesediaan untuk menaati segala peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Conscientiousness mengacu pada sikap memberi, bukan dorongan, kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, namun keinginan mengacu pada sikap, perilaku, dan tindakan seseorang mengenai kebijakan perusahaan yang tertulis dan tidak tertulis.³¹



n, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara.

Menurut Sutrisno, mengemukakan bahwa tujuan disiplin kerja adalah sebagai berikut:³²

- a. Karyawan mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan perusahaan.
- b. Semangat dan semangat yang besar dalam bekerja serta motivasi pegawai dalam bekerja
- c. Pegawai mempunyai tanggung jawab yang kuat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya
- d. Mengembangkan rasa persatuan dan kerukunan yang kuat antar pegawai
- e. Meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan dengan tetap menjaga standar kualitas.

2. Dasar Hukum Penegakkan Disiplin Polri

Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003. Pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa peraturan pemerintah ini berlaku bagi:

- a. Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenada Penerbit Media

Pasal 3 menyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkewajiban:

- a. Setiap orang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara dan Negara.
- b. Mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok, dan menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan bangsa.
- c. Menjaga kehormatan dan harkat martabat Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Menjaga rahasiaan terkait negara dan jabatan.
- e. Saling menghormati sesama pemeluk agama.
- f. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan yang sah dan berlaku.
- g. Melakukan pelaporan kepada pemilik jabatan apabila melihat sesuatu berupa ancaman.
- h. Berperilaku baik dan santun sesama masyarakat.

Pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus:

- a. Mengayomi masyarakat dari berbagai kalangan dan melakukan pelayanan secara prima.
- b. Aktif menanggapi dan menyelesaikan pengaduan dan pengaduan masyarakat.
- c. Mentaati dan menjaga sumpah atau sumpah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk tugas-tugas publiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan dilaksanakan berdasarkan keinginan sendiri.
- e. Mematuhi perintah resmi dari pihak yang berwenang.
- f. Mematuhi peraturan jam kerja.

Larangan terhadap anggota Polri terbagi menjadi dua kategori sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, sebagai berikut:



- a. Melakukan perbuatan yang mencoreng harkat dan martabat, serta kehormatan negara, pemerintah dan kepolisian.
- b. Terlibat dalam perpolitikan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- c. Turut campur dalam situasi yang dapat memecah belah atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Menjadi pelindung tempat perjudian, prostitusi dan hiburan.
- e. Melindungi mereka yang menjadi penagih atau debitur.
- f. Menjadi makelar kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- g. Tidak memperdulikan keluarga.

Pasal 6 menyatakan dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:³³

- a. Mengungkap rahasia kerja polisi.
- b. Meninggalkan area misi tanpa izin pemimpin.
- c. Menghindari tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.
- d. Pemanfaatan gedung-gedung publik untuk kepentingan pribadi.
- e. Manipulasi kasus yang sedang ditangani.
- f. Penyalahgunaan kekuasaan.
- g. Menghalangi pelaksanaan tugas kepolisian.
- h. Menggunakan aksesoris yang berlebihan saat menggunakan seragam kepolisian.
- i. Menggunakan barang bukti untuk kehidupan pribadi.

3. Prinsip Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diadakan dengan prinsip berdasarkan pasal 3 Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Legalitas yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada.
- b. Menetapkan pelanggaran disiplin secara profesional yaitu efisiensi dan tanggung jawab.



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia halaman 4-6.

- c. Akuntabilitas berarti bahwa penetapan pelanggaran disiplin merupakan suatu fakta, dan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, moral, dan hukum
- d. Kesetaraan hak berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi berdasarkan status ketika menentukan tindak pidana
- e. Kepastian hukum yaitu Dengan kata lain, hukum harus jelas, tepat dan efektif dalam menentukan pelanggaran hukum.
- f. Keadilan, menjamin hak para pihak untuk menyelesaikan sanksi pelanggaran tanpa dipengaruhi oleh kepentingan salah satu pihak.
- g. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa dalam penetapan suatu tindak pidana, setiap anggota kepolisian yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum diambil keputusan dan mempunyai hak tetap atas hukum
- h. Transparansi berarti pelanggaran disiplin harus ditetapkan secara jelas dan menyeluruh serta sesuai aturan.
- i. Bersikap cepat dan adil, yaitu putusan suatu tindak pidana harus cepat dan adil dalam penerapan acara tindak pidana.



4. Tahap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Pasal 33 dalam Peraturan Kapolri No.2 tahun 2016 menyebutkan tahap-tahap penyelesaian perkara pelanggaran disiplin:

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan

5. Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yaitu Atasan Hukum atau Ankum. Secara berjenjang ankum terdiri dari:

- a. Ankum berwewang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas; dan
- c. Ankum berwenang sangat terbatas

Ankum berwenang penuh menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang pimpinnya meliputi:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti Pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.



- c. Penundaan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Mutasi yang bersifat demosi.
- e. Pembebasan dari jabatan
- f. Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 hari.
- g. Menjatuhkan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- h. Memerintahkan provos untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin.
- i. Menyelenggarakan sidang disiplin.³⁴

E. Kode Etik Profesi Polri

1. Pengertian

Franz Magins Suseno mengemukakan bahwa profesi polisi merupakan suatu profesi yang luhur karena memiliki prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Sebagai suatu profesi, polisi tentunya memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral bagi suatu profesi tertentu yang disusun oleh para anggota dalam profesi tersebut dan mengikat dalam pelaksanaannya.



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hlm 8-10.

Kode etik dalam kepolisian berlaku bagi anggota polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik kepolisian ini telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri. Fungsi kode etik profesi Polri dapat dijadikan sebagai pembimbing sikap dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya dan juga sebagai pengawas hati nurani anggota Polri sehingga tidak melakukan tindakan tercela, serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.³⁵

2. Jenis-jenis Etika Profesi Polri

Kode etik profesi kepolisian dilandasi dari penjabaran nilai-nilai Tribrata dan dijiwai oleh Pancasila yang mencerminkan jati diri anggota Polri sebagai wujud komitmen moral meliputi:³⁶

a. Etika Kepribadian Profesi Polri

Pada pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Etika kepribadian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pengayom masyarakat, dan pelayan masyarakat berdasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat



hardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang a, Surabaya.

in Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

beragama. Sejalan dengan hal tersebut, Etika Kepribadian Pada pasal 3 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 menjelaskan setiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri, dan melaksanakan tugas kenegaraan dengan niat yang baik.

Setiap anggota Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki sifat dan sikap seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, responsif, berlaku adil, humanis dan peduli;
- 3) Menghormati dan menaati norma-norma yang berlaku yakni norma hukum, norma agama, norma kesusilaan;
- 4) Menjaga dan memelihara kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara secara santun;
- 5) Melaksanakan tugas dengan berlandaskan niat tulus dan Ikhlas;
- 6) Menjaga perilaku sopan dan santun serta etika dalam pergaulan baik di dunia nyata maupun media sosial.



b. Etika Kenegaraan Profesi Polri

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dijelaskan bahwa Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 dalam etika kenegaraan, setiap anggota Polri wajib:

- 1) Menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa;
- 2) Menjunjung tinggi kepentingan negara Republik Indonesia;
- 3) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi negara Republik Indonesia;
- 4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan;
- 5) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



c. Etika Kelembagaan Profesi Polri

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 dijelaskan bahwa: *“Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.”* Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota Polri terhadap institusi atau lembaga Polri yang merupakan wadah profesinya.

Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006, setiap anggota Polri wajib memelihara etika kelembagaan, meliputi:

- 1) Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- 2) Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- 3) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- 4) Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;



- 5) Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- 6) Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
- 7) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- 8) Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- 9) Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya.

d. Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat

Dalam etika hubungan dengan masyarakat sesuai dengan pasal 10 Kode Etik Profesi Polri, setiap anggota Polri wajib:



- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
- 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- 6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar dinas.

3. Penegakan Kode Etik Profesi Polri

Kode etik profesi Polri memiliki sanksi bagi anggota Polri dan pengembang fungsi lainnya melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 11 ayat 2 Kode Etik Profesi Polri 2006 menjabarkan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa:³⁷



- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

in Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas maupun terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi fungsi kepolisian.

Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di bagi kedalam beberapa kategori diantaranya:³⁸

- a. Sanksi kategori ringan, meliputi:
 - 1) Pelanggaran dikarenakan lalai
 - 2) Pelanggaran bukan untuk kepentingan pribadi
 - 3) Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara
- b. Sanksi kategori sedang, meliputi:
 - 1) Pelanggaran dilakukan dengan sengaja
 - 2) Pelanggaran dikarenakan adanya kepentingan pribadi
- c. Sanksi kategori berat, meliputi:
 - 1) Pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan diperuntukkan kepentingan pribadi atau pihak lain
 - 2) Mendapatkan perhatian publik



³⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Melakukan pelanggaran pidana dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap

Menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dijelaskan bahwa anggota Polri yang telah dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dan dianggap tidak dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan pada pasal 16 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 menyebutkan apabila akumulasi pelanggaran antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan sidang disiplin atau sidang komisi kode etik Polri sesuai pertimbangan Atasan Hukum (Ankum).

Penanganan kode etik profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, sesama anggota Polri atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada yang memiliki wewenang fungsi Propam disetiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan tersebut, Propam kemudian melakukan pemeriksaan awal. Apabila didapatkan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah pemeriksaan awal, maka Propam mengirimkan

as perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk selanjutnya dilakukan



sidang guna memeriksa anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri untuk dijatuhkan keputusan akhir.³⁹



hardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbanga, Surabaya.